



RINGKASAN PRODUK PROTEKSI KESEHATAN ULTIMA (PRATAMA)

Manfaat Utama	
Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA) memberikan Manfaat Santunan Tunai Harian, Manfaat Santunan Tunai Harian di ICU, Manfaat Pembebasan Premi, Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Meninggal.	
Manfaat Asuransi Dasar: <ol style="list-style-type: none">1. Manfaat Santunan Tunai Harian2. Manfaat Santunan Tunai Harian di ICU3. Manfaat Pembebasan Premi4. Manfaat Pengembalian Premi5. Manfaat Meninggal	
Biaya-Biaya	
Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam <i>Free Look Period</i> , terdapat biaya administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).	
Syarat dan Ketentuan	
Pengajuan Asuransi Jiwa <ol style="list-style-type: none">a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;• Kartu Identitas;• Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan• Dokumen pendukung lainnya.b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.	Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan: <ul style="list-style-type: none">• Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon 1500 980;• Email ke: id.customer@aia.com; atau• Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.
Risiko	
<ol style="list-style-type: none">1. Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:<ul style="list-style-type: none">• Risiko Kredit• Risiko Pengakhiran Polis• Risiko Operasional2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila disebabkan:<ul style="list-style-type: none">• Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis;• Memberikan keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu pada dokumen pengajuan permohonan asuransi dan/atau dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi (pengajuan klaim);• Pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis; dan/atau• Premi tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan hingga Polis menjadi berakhir. <p>Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis.</p>	

Informasi lebih rinci dan lengkap dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA). Ringkasan Produk ini disediakan sebagai informasi pelengkap selama proses penyesuaian RIPLAY sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lengkap mengenai produk mengacu pada Polis dan ketentuan produk yang berlaku.